



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.KBr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 1302050503850002, Tempat dan Tanggal Lahir Supayang / 5 Maret 1985, umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, Alamat di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone : 08126691xxxx dalam hal ini menggunakan alamat email : xxx@gmail.com sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK 1302066711690001, Tempat dan Tanggal Lahir Supayang / 17 November 1969, umur 54 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone : 08217171xxxx sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya secara e-court tanggal 07 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.KBr tanggal 12 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2011, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/04/VI/2011 pada tanggal 7 Juni 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Solok, sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri tetapi tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 Pemohon dengan Termohon mulai sering membahas mengenai Pemohon dengan Termohon yang belum dikaruniai anak. Sejak Pemohon dengan Termohon membahas mengenai keturunan tersebut, dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai timbul ketidaknyamanan antara Pemohon dengan Termohon. Pada bulan Juli 2023, Pemohon dengan Termohon kembali membahas mengenai Pemohon dengan Termohon yang belum memiliki keturunan, sehingga Termohon berkata Termohon memang tidak bisa memberikan Pemohon keturunan dan Termohon juga mempersilahkan Pemohon untuk menikah lagi jika Pemohon ingin memiliki keturunan. Beberapa saat kemudian Pemohon juga mengatakan jika Termohon sudah mengizinkan Pemohon untuk menikah, maka Pemohon akan menikah lagi karena Pemohon sangat ingin memiliki keturunan;
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon tidak pernah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;
8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon memutuskan akan bercerai dari Termohon menurut peraturan yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Koto Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PETITUM

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Koto Baru;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/ Kuasanya yang sah walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*relas*) Nomor

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86/Pdt.G/2024/PA.KBr, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberi saran dan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa, Termohon tidak pernah hadir sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Tatacara Mediasi di Pengadilan dikecualikan dalam perkara ini;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 41/04/VI/2011 atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, tanggal 07 Juni 2011, bermeterai cukup dan *di-nazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P);

B. SAKSI

1. Saksi Pertama, NIK 1302054304870001, tempat tanggal lahir Supayang/ 3 April 1987, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan tani sawah, tempat kediaman di Kabupaten Solok. Saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 3 Juni 2011;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Solok hingga akhirnya berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berlangsung rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 hubungan antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon menginginkan anak sedangkan Termohon menyatakan tidak akan mampu memberikan anak karena sudah cukup berumur sehingga Termohon bersedia berpisah dengan Pemohon secara baik-baik;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dari cerita Pemohon dan Termohon kepada Saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 yang lalu;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah untuk Termohon lagi semenjak Pemohon dengan Termohon berpisah;
 - Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
2. Saksi Kedua, NIK 1302056505840001, tempat tanggal lahir Supayang/ 25 Mei 1984, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan tani sawah, tempat kediaman di Kabupaten Solok. Saksi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai tetangga Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan menikah pada tanggal 3 Juni 2011 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal dan menetap di Kabupaten Solok hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon setelah menikah rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon sangat menginginkan kehadiran buah hati namun Termohon sudah berusia lanjut yakni 54 (lima puluh empat) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah, komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah lagi ada;
- Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon berpisah, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah untuk Termohon lagi;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah mengupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide P*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Termohon berdomisili di Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru, oleh karena itu pengajuan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 41/04/VI/2011, tanggal 07 Juni 2011 (*vide P*). Oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dan kembali rukun dengan Termohon. Dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Tatacara Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/ wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.KBr. Ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon sepanjang berdasarkan hukum atau beralasan. Oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di lingkungan Peradilan Agama, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Pemohon dan Termohon terbukti telah menikah pada tanggal 03 Juni 2011 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah keluarga dan orang dekat Pemohon dan telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kedua Saksi Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Kedua Saksi Pemohon tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi Pertama menerangkan Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak April 2023 sedangkan Saksi Kedua Pemohon menerangkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon menginginkan anak sedangkan Termohon menyatakan tidak akan mampu memberikan anak karena sudah cukup berumur;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Pemohon menerangkan tentang perselisihan antara Pemohon dan Termohon bersumber dari pengetahuan langsung Saksi tentang adanya perselisihan dan pertengkar secara terus-menerus telah terbukti menurut hukum;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an, al-Hadis dan Kaedah Fikih serta telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa di antara alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa *"Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dengan berpisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang dan sejak saat itu tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menemukan salah satu penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon pergi dengan laki-laki lain, yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami isteri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa di sisi lain, terjadinya pisah rumah dan tidak saling pedulikan lagi sejak 7 (tujuh) bulan lalu tanpa adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan tanpa didasari oleh alasan yang jelas, sehingga

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing, maka hal ini menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Indikasi tersebut diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon di persidangan untuk menceraikan Termohon karena memang hak talak itu ada pada suami, sesuai dengan Hadis Nabi SAW. dalam Kitab Sunan Ibn Majah, Juz. I, halaman 654 Kitab al-Thalaq, Hadis nomor 2073, yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ.

Artinya: “*Sesungguhnya talak itu hanyalah hak orang yang memegang kendali (suami)*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim meyakini hati kedua pihak telah pecah dengan adanya perselisihan tersebut. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah tanpa melihat siapa yang salah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, di mana sudah diupayakan untuk rukun tapi tidak berhasil, dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri. Memaksakan untuk mempertahankannya hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara kaidah hukum menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جُلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “*Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat*”;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya ketidak-harmonisan antara Pemohon dengan Termohon, serta tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai dalam rumah tangganya, maka tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, dan juga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak akan tercapai oleh kedua belah pihak, sebagaimana yang diamanahkan Allah SWT dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah mempunyai cukup alasan, sesuai maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Maka dari itu, Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Koto Baru, sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian ini, semoga masing-masing pihak mendapatkan ganti (pasangan) yang lebih baik pada masa yang akan datang, sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا.

Artinya: "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana".

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon; sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 119 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon. Oleh karenanya kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Koto Baru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp157.500,00 (*seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh **Yulis Edward, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Asmeilia, S.H.I.** dan **Azimar Syamsi, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut tersebut dan **Prima Yenni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Yulis Edward, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Asmeilia, S.H.I.

ttd

Azimar Syamsi, S.H.I.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ttd

Prima Yenni, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	37.500,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
J u m l a h	: Rp.	157.500,00

(seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.KBr